



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 700/Kep.231-Inspt/2022

TENTANG

PENILAI MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang tentang Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas SPIP Terintegrasi dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penilai Mandiri: Melakukan pengukuran maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi secara mandiri, terkait dengan penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



- b. Penjamin Kualitas: Melakukan penjaminan kualitas atas pengukuran maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas SPIP Terintegrasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penilai Mandiri:
1. Pengukuran penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 2. Penyampaian hasil pengukuran Penilaian Mandiri dalam bentuk verbal dan/atau tertulis kepada Asesor Penilaian Mandiri;
 3. Pemutakhiran data repositori pada Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengukuran Penilaian Mandiri.
- b. Penjamin Kualitas:
1. Penjaminan kualitas atas pengukuran maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 2. Pengoordinasian hasil pengukuran dengan Tim Asesor;
 3. Penyampaian hasil penjaminan kualitas pengukuran Penilaian Mandiri dalam bentuk verbal dan/atau tertulis kepada Koordinator Penjaminan Kualitas.

KEEMPAT : Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Mei 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 700/Kep.231-Inspt/2022
 TANGGAL : 13 Mei 2022
 TENTANG : PENILAI MANDIRI DAN
 PENJAMIN KUALITAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH TERINTEGRASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH PROVINSI JAWA
 BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Penanggung jawab : Gubernur Jawa Barat
- II. Koordinator Penilaian Mandiri : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
- III. Koordinator Penjamin Kualitas : Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat
- IV. Tim Penjamin Kualitas : 1. Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Asesor Penilaian Mandiri : A. Tingkat Pemerintah Daerah:
 1. Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- B. Tingkat Perangkat Daerah:



1. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
17. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
19. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
21. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
23. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
24. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
25. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
26. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
27. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
28. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
29. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



30. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
31. Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
32. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
33. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
34. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
35. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
36. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
37. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
38. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
39. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
40. Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
41. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
42. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
43. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.



44. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
45. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Tim Pelaksana Penilaian :
Mandiri
1. Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Pemerintah Daerah Jawa Barat.
 4. Sekretaris Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 7. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 8. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 9. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 10. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 11. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 12. Sekretaris Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 13. Sekretaris Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



14. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
15. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
16. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
17. Sekretaris Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
18. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
19. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
20. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
21. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
22. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
23. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
24. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
25. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
26. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.




27. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
28. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
29. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
30. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
31. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
32. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
33. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
34. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
35. Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
36. Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
37. Kepala Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
38. Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.



39. Kepala Bagian Ketahanan Pangan dan Pertanian Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
40. Kepala Bagian Investasi Daerah dan Administrasi Pembangunan Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
41. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
42. Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
43. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
44. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
45. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

VII. Admin Penilaian Mandiri : Unsur Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Daerah

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 700/Kep.231-Inspt/2022
TANGGAL : 13 Mei 2022
TENTANG : PENILAI MANDIRI DAN
PENJAMIN KUALITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT.

URAIAN TUGAS

I. Penanggungjawab mempunyai tugas:

Memastikan penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi berjalan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

II. Koordinator Penilaian Mandiri mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan teknis kepada Tim Asesor SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah, terkait penilaian mandiri SPIP Terintegrasi;
2. Mereviu hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh Tim Asesor SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah, mulai dari penilaian atas penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan; dan
3. Menyampaikan hasil reviu kepada Koordinator Penjamin Kualitas.

III. Koordinator Penjamin Kualitas mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan teknis kepada Tim Penjamin Kualitas SPIP Terintegrasi terkait penjaminan kualitas;
2. Menjamin mutu hasil kerja Tim Penjamin Kualitas SPIP Terintegrasi, mulai dari penilaian atas penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan; dan
3. Menyampaikan hasil penjaminan kualitas kepada Penanggungjawab.

IV. Tim Penjamin Kualitas mempunyai tugas:

1. Melakukan penjaminan kualitas atas pengukuran Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan;
2. Melakukan koordinasi dengan Asesor Penilaian Mandiri tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah atas hasil pengukuran; dan
3. Menyampaikan hasil penjaminan kualitas atas pengukuran Penilaian Mandiri dalam bentuk verbal dan/atau tertulis kepada Koordinator Penjaminan Kualitas.



V. Asesor Penilaian Mandiri:

1. Tingkat Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. Memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana penilaian mandiri terkait teknis pengukuran penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - b. Berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri atas hasil pengukuran; dan
 - c. Menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Tim Penjamin Kualitas.
2. Tingkat Perangkat Daerah:
 - a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana Penilaian Mandiri pada Perangkat Daerah terkait teknis pengukuran Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - b. berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri pada Perangkat Daerah atas hasil pengukuran; dan
 - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Tim Penjamin Kualitas.

VI. Tim Pelaksana Penilai Mandiri:

1. Melakukan pengukuran Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi terkait dengan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan pada Perangkat Daerah masing-masing;
2. Menyampaikan hasil pengukuran Penilaian Mandiri dalam bentuk verbal dan/atau tertulis kepada Asesor Penilaian Mandiri; dan
3. Memutakhirkan data respositori Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengukuran Penilaian Mandiri.

VII. Admin Penilaian Mandiri Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

1. Membuat ruang penilaian mandiri berdasarkan tahun penetapan tujuan dan pencapaian tujuan;
2. Membentuk Tim Penilaian Mandiri beserta tugas dan peran dari para user/asesor yang akan terlibat dalam penilaian;
3. Memvalidasi hasil Penilaian Mandiri yang sudah dijamin kualitasnya oleh Tim Penjamin Kualitas untuk selanjutnya dikirim kepada Tim Evaluator di BPKP.

GUBERNUR JAWA BARAT,

